



BUPATI KARAWANG
PROPINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR
123 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan salah satu penopang pendapatan daerah yang sangat penting sehingga perlu ditingkatkan potensinya agar keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Karawang dapat terlaksanakan;
- b. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Karawang telah diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang pada akhirnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, pedoman, dan kepastian hukum dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Karawang diperlukan adanya suatu pengaturan tentang pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51610);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 16);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 13);
 7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 123 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

Jadwal kegiatan pencetakan massal dan penyampaian SPPT, dan DHKP PBB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB ditetapkan paling lambat pada tanggal 2 Januari
 - b. pencetakan SPPT dan DHKP PBB dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
 1. buku 1 (satu), buku 2 (dua), dan buku 3 (tiga) dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari; dan
 2. buku 4 (empat), dan buku 5 (lima) dilaksanakan pada bulan Januari.
 - c. penyampaian SPPT buku 1 (satu), buku 2 (dua), dan buku 3 (tiga) kepada Wajib Pajak melalui Kepala Desa atau Lurah dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret, dan untuk SPPT buku 4 (empat), dan buku 5 (lima) dilaksanakan paling lambat pada bulan Januari; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran PBB sebagaimana tercantum dalam SPPT PBB dengan memperhitungkan dapat dipenuhinya jangka waktu jatuh tempo pembayaran PBB paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak yakni :
 1. buku 1 (satu), buku 2 (dua), dan buku 3 (tiga) jatuh tempo pembayaran pada tanggal 30 September; dan
 2. buku 4 (empat), dan buku 5 (lima) jatuh tempo pembayaran pada tanggal 30 Juni.
2. Ketentuan Pasal 131 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf p dan huruf q sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

Jenis pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak atau masyarakat dalam PST meliputi semua urusan PBB yang terdiri atas:

- a. pendaftaran obyek Pajak baru, yaitu pendaftaran obyek Pajak PBB yang belum terdaftar pada administrasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah;
- b. mutasi obyek atau Subyek PBB, yaitu perubahan atas data obyek atau subyek yang diakibatkan oleh jual-beli, waris, hibah dan lainnya;

- c. pembedulan SPPT, SKPD, atau STPD yaitu proses penerbitan Keputusan Pembedulan, SPPT, SKPD, atau STPD sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kesalahan kode zona nilai tanah dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- d. pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD, yaitu keputusan pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD sebagai akibat penerbitan SPPT, SKPD, atau STPD ganda, obyek Pajak tidak atau benar, dan/atau penetapan sebagai Wajib Pajak atas suatu obyek Pajak yang belum jelas diketahui wajib pajaknya;
- e. pembuatan salinan SPPT, SKPD, atau STPD, yaitu proses penerbitan SPPT, SKPD, atau STPD sebagai pengganti SPPT, SKPD, atau STPD yang rusak, hilang, tidak atau belum diterima Wajib Pajak;
- f. keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak, yaitu ketidaksetujuan seseorang dan/atau Badan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak;
- g. keberatan atas besarnya PBB terutang, yaitu ketidaksetujuan Wajib Pajak atas ketentuan PBB yang tercantum dalam SPPT, SKPD, atau STPD;
- h. pengurangan atas besarnya PBB terutang, yaitu pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan Wajib Pajak terhadap ketentuan PBB yang terutang;
- i. restitusi yaitu kelebihan pembayaran PBB yang dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;
- j. kompensasi yaitu kelebihan pembayaran PBB yang diperhitungkan dengan hutang PBB lainnya yang sudah/ atau belum jatuh tempo atau atas permintaan Wajib Pajak untuk diperhitungkan dengan ketentuan PBB yang akan datang;
- k. pengurangan denda administrasi, yaitu pemberian pengurangan pembayaran terhadap denda administrasi atas permohonan Wajib Pajak;
- l. penentuan kembali tanggal/ atau saat jatuh tempo pembayaran, yaitu penentuan kembali tanggal/ atau saat jatuh tempo pembayaran atas permintaan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT;
- m. penundaan tanggal/ atau saat jatuh tempo pengembalian SPOP, yaitu penentuan kembali tanggal/ atau saat jatuh tempo pengembalian SPOP atas permintaan Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu;
- n. pengecualian pengenaan PBB yaitu tidak dikenakannya PBB atas obyek pajak tertentu dengan persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. pemberian informasi, yaitu pemberian penjelasan kepada Wajib Pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan PBB;
- p. penerbitan SPPT untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c termasuk hasil pendataan dan penilaian akan diterbitkan pada tahun berikutnya.; dan
- q. dikecualikan dari huruf p yakni pelayanan dalam rangka validasi BPHTB dan atau keperluan perbankan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **1 Desember 2021**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **1 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



RACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

NOMOR **46** .